

ANALISIS AKTA PERDAMAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg

Laura Rizky Ananta, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: laurarizkyta@gmail.com
Aad Rusyad Nurdin, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: anurdinrusyad@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p19>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Akta Perdamaian dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg dan akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis – normatif dengan mengacu kepada bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku – buku, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg mengatur tentang kesepakatan pengembalian hutang oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk memindahkan gajinya ke Bank X Cabang Padang. Akta Perdamaian tersebut setelah diteliti, sesuai dengan ketentuan pembuatan Akta Perdamaian sehingga berlaku sah, mengikat Penggugat dan Tergugat dan pada Akta Perdamaian tersebut melekat sifat khusus yaitu eksekutorial. Akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg ini adalah pihak yang dirugikan secara langsung dapat memintakan atau mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, agar pihak yang wanprestasi dapat di tuntut secara paksa untuk memenuhi isi putusan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian yang telah disepakati.

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Mediasi, dan Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the Deed of Peace in the decision of the Padang District Court Number 14/Pdt.GS/2020/PN.Pdg and the legal consequences that arise if one party defaults on the contents of the Peace Deed in the Padang District Court Decision Number 14/Pdt.GS /2020/PN.Pdg. The method used in this research is the juridical – normative research method concerning primary legal materials, namely legislation, secondary legal materials, namely books, and tertiary legal materials related to this research. The results showed that the contents of the Deed of Reconciliation in the Padang District Court Decision Number 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg regulates the agreement to repay the debt by Defendant to Plaintiff and Defendant agreed to transfer his salary to X Bank Padang Branch. After examining the Peace Deed, it is in accordance with the provisions of the making of the Peace Deed so that it is valid, binding on the Plaintiff and the Defendant and the Composition Deed has a special character, namely executive. The legal consequences if one of the parties fails to comply with the contents of the Peace Deed in Decision Number 14/Pdt.GS/2020/PN.Pdg is that the aggrieved party can directly request or submit a request for execution to the Chairperson of the Court so that the party who is in default can be sued by force to fulfill the contents of the peace decision based on the agreed Peace Deed.

Key Words: Act of peace, Mediation, Court decision.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah hubungan hukum sejatinya mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain dengan hak dan kewajiban sebagaimana dengan apa yang telah di sepakati dan diperjanjikannya. Namun ada kalanya terjadi sengketa diantara para pihak, sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak yang satu yang pada akhirnya merugikan pihak disisi lainnya yang berhak atas prestasi. Apabila ini terjadi, dapat mengakibatkan pihak yang dirugikan menuntut pemenuhan kewajiban demi mempertahankan haknya prestasi itu dengan cara penyelesaian tertentu.

Suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak pada umumnya menentukan cara penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi apabila terjadi perselisihan atas suatu perjanjian di kemudian hari. Baik dalam hukum keperdataan dan hukum beracaranya sudah diatur metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa, terutama terkait hubungan hukum yang menuntut pemenuhan hak serta kewajiban. Metode penyelesaian yang sudah diatur tersebut dapat berupa penyelesaian sengketa oleh para pihak secara mandiri atau disebut penyelesaian dengan adanya perdamaian, dan penyelesaian sengketa melalui bantuan pengadilan dengan menggunakan putusan hakim (litigasi).

Penyelesaian sengketa melalui jalan damai secara yuridis sudah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut KUHAPerdata).¹ Perdamaian mengandung arti bahwa suatu perjanjian dengan mana diantara para pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan sesuatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.² Perdamaian ini baru dapat dikatakan sah apabila sudah disepakati, di perjanjikan, serta dibuat dalam bentuk tertulis. Artinya agar perjanjian damai dinilai sah menurut hukum harus dibuat dalam suatu bentuk perjanjian tertulis agar menjadi perjanjian damai yang sah. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mengatur mengenai bahwa menyelesaikan suatu sengketa dengan putusan kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat harus dibuat secara tertulis yang bersifat final, serta mengikat para pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.³

Dalam beracara di pengadilan dikenal beberapa asas yaitu: asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan Pasal 130 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg), memberi pedoman bahwa wajib bagi seorang hakim untuk mengusahakan dengan sungguh - sungguh penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 130 HIR dan 154 RBg diatur bahwa:

¹ Murniati. Rilda. " Relevansi dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi". Fakultas Hukum Universitas Lampung. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.9 No.1 (2015), h. 2.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001), Ps. 1851.

³ Indonesia, *Undang - Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, Ps. 6 Ayat (7).

- (1) Apabila pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka Pengadilan Negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.
- (2) Apabila perdamaian terjadi maka mengenai hal itu pada waktu persidangan harus di buatkan sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu. Kemudian akta itu akan berkekuatan dan di berlakukan seperti keputusan hakim yang biasa.
- (3) Terhadap keputusan yang seperti demikian, tidak diizinkan untuk dilakukan upaya banding hingga kasasi.
- (4) Apabila pada saat mencoba mendamaikan kedua belah pihak memerlukan seorang ahli juru bahasa, maka dalam hal ini hendaklah dituruti peraturan yang ada pada Pasal berikutnya. (Rv. 31; IR. 130)⁴

Memang diantara mereka yang berperkara dapat membuat kesepakatan perdamaian,⁵ baik dalam bentuk akta dibawah tangan, akta Notaril, maupun Akta Perdamaian yang dibuat oleh majelis Hakim di pengadilan berdasarkan hasil mediasi antara para pihak yang telah disepakati. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur bahwa Akta Perdamaian adalah:

*"Akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa."*⁶

Krishna (2019), menyebutkan bahwa pelaksanaan mediasi oleh pengadilan akan dibantu oleh hakim mediator sebagai pihak penengah yang membantu untuk mendapatkan suatu kesepakatan, dan hakim pada tahap ini sangat diharuskan untuk berperan aktif agar tercapai kesepakatan damai diantara para pihak.⁷

Suatu putusan Akta Perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut dilarang memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.⁸ Putusan ini memiliki kekuatan eksekutorial yang mana apabila salah satu diantara para pihak melakukan wanprestasi terhadap hal yang tertuang dalam Akta Perdamaian, maka pihak lain yang dirugikan atas tindakan itu secara langsung dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada hakim.⁹ Dengan adanya Akta Perdamaian, sengketa yang terjadi antara para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat akan dapat dinyatakan berakhir.

⁴ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Ps. 154.

⁵ Utami. Nadya Mifta. "Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil di Pengadilan". Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Indonesian Notary* Vol. 2 No. 4 (2020), h. 7.

⁶ Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PERMA No. 1 Tahun 2016, Ps. 1 angka 1.

⁷ Krishna, I, G, B, A., Sukadana, I, K., Laba, I, N. "Peran Akta Perdamaian dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095/Pdt.G/2017/Pa.Bdg)." Universitas Warmadewa, *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 1 (2019): 75.

⁸ Kusmayanti. Hazar. "Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian Kajian Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sa". Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 1 (2021), h. 3.

⁹ Harahap. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 302.

Pada prakteknya, hakim dan lembaga peradilan selalu dihadapkan dengan situasi yang sulit terutama dalam mendamaikan para pihak. Hakim dituntut untuk bertindak arif, bijaksana, dan diharapkan dapat memberikan hasil *win – win solution* dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang apabila hakim berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka hasil kesepakatan perdamaian mereka sepakati akan dituangkan dalam Akta Perdamaian bersamaan dengan putusan perdamaian oleh hakim.

Tentang duduk perkara dalam Pengadilan Negeri Padang dengan perkara nomor perkara 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg berkaitan dengan Tindakan wanprestasi oleh debitur atas perjanjian pinjam – meminjam berupa uang, antara PT. Bank X Cabang Padang selaku kreditur dengan FZ selaku debitur. Putusan atas gugatan perdata dengan nomor perkara 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg tersebut di Pengadilan Negeri Padang merupakan sebuah putusan perdamaian antara PT. Bank X Cabang Padang selaku Penggugat, melawan FZ selaku Tergugat yang dibuat oleh hakim dengan menguatkan Akta Perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimanakah analisis Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/ PN.Pdg?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan artikel ini diantaranya:

1. Menganalisis Akta Perdamaian dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg.
2. Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/ PN.Pdg.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis – normatif. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma hukum positif.¹⁰ Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang dapat bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku – buku, maupun bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif.

¹⁰ Ibrahim. Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia Publishing, 2006), 295.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg

Akta Perdamaian (*acta van vergelijk*) menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan:

*"Suatu akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian itu disebut Akta Perdamaian."*¹¹

Akta Perdamaian yang berhasil dibuat atas dasar kesepakatan perdamaian para pihak yang bersengketa di muka persidangan dan dengan sepengetahuan hakim, memiliki persamaan dengan putusan hakim. Akta Perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik upaya banding ataupun kasasi karena pada Akta Perdamaian melekat kekuatan eksekusi.¹² Dengan demikian Akta Perdamaian bersifat khusus yaitu memiliki kekuatan eksekutorial sebagai mana yang di pertegas pula dalam ketentuan Pasal 130 Ayat (2) HIR.

KUHPerdata telah mengatur serta menentukan syarat sah dari suatu Akta Perdamaian secara limitatif sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1851, sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, yang terdiri dari:¹³

- a. Akta Perdamaian harus dibuat atas dasar persetujuan para pihak;
- b. Pembuatan Akta Perdamaian harus ditujukan untuk mengakhiri sengketa diantara para pihak;
- c. Akta Perdamaian harus dibuat atas dasar keberadaan sengketa yang telah terjadi; dan
- d. Akta Perdamaian harus dibuat secara tertulis.

Putusan atas gugatan perdata umum sederhana dengan nomor perkara 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang merupakan sebuah putusan perdamaian antara PT. Bank X Cabang Padang yang dalam perkara ini diwakili oleh ZI selaku Penggugat, melawan FZ selaku Tergugat, dalam perkara perdata gugatan wanprestasi. ZI selaku Penggugat merupakan pimpinan cabang PT. Bank X Cabang Padang. Sementara ZI selaku Tergugat merupakan Pegawai di kantor Y Padang.

Penggugat pertama kali mendaftarkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020. Pada hari tersebut pula Pengadilan Negeri Padang secara langsung menetapkan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu hakim tunggal Leba Max Nandoko Rohi, S.H., kemudian Panitera Pengganti yaitu Darniati, S.H., dan Yusnita sebagai Jurusita Pengganti.

Pada hari Rabu, 17 Juni 2020 oleh Pengadilan Negeri Padang atas gugatan yang diajukan oleh ZI selaku pihak yang mewakili PT. Bank X Cabang Padang tersebut

¹¹ Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PERMA No.1 Tahun 2016, Ps.1 angka 10.

¹² Putra. Riko Kumia, dkk. "Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN.Smg". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No. 3 (2016), h. 9.

¹³ Salim. Nashrudin. "Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama". *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Mimbar Hukum*. Vol. XV No. 63 (2004), h. 9.

ditetapkanlah hari sidang pertama, yang dijadwalkan pada tanggal 29 Juni 2020. Setelah membaca surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh Penggugat, Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi sebagai persidangan tahap pertama terlebih dahulu. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mengharapkan tercapainya kesepakatan perdamaian dalam tahap ini. Pelaksanaan mediasi oleh pengadilan akan dibantu oleh hakim mediator sebagai pihak penengah yang membantu untuk mendapatkan suatu kesepakatan, dan hakim pada tahap ini sangat diharuskan untuk berperan aktif agar tercapai kesepakatan damai diantara para pihak.¹⁴ Dalam hal kesepakatan untuk berdamai tercapai, mengingat Pasal 130 Ayat (2) HIR dan Pasal 154 RBg sebagai landasan yuridisnya, maka hakim diharuskan untuk menjatuhkan suatu putusan perdamaian bersamaan dengan Akta Perdamaian dengan isi putusan menghukum para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan hal – hal yang telah disepakati. Terkait dengan Akta Perdamaian dan putusan perdamaian dalam perkara Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/ PN.Pdg ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. **Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg**

Akta Perdamaian dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg menyebutkan bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam perkara ini menyatakan kesediaannya untuk mengakhiri sengketa dengan jalan damai. Untuk hal ini telah diadakan perundingan perdamaian secara seksama hingga pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan perdamaian.

Berikut merupakan isi kesepakatan perdamaian antara PT. Bank X Cabang Padang yang dalam perkara ini diwakili oleh ZI selaku Penggugat melawan FZ selaku Tergugat sebagaimana termuat pada Akta Perdamaian putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg, yaitu:

- 1) Bahwa setelah para pihak melakukan musyawarah dan mufakat, pihak Tergugat bersedia untuk memindahkan gajinya terhitung gaji bulan Juli 2020 dari rekening Bank Q ke Bank X Cabang Padang sesuai dengan surat permohonan pihak Tergugat tanggal 30 Juni 2020;
- 2) Bahwa pihak Tergugat mengakui memiliki hutang kepada pihak Penggugat yaitu sebesar Rp. 210.282.680,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat. Hutang ini terdiri dari pokok sebesar Rp. 94.250.000 (Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bunga berjalan sebesar Rp. 82.997.255 (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), denda sebesar Rp. 6.074.649 (enam juta tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), dan rekalkulasi bunga sebesar Rp. 26.960.776 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 3) Bahwa setelah gaji pihak Tergugat dipindahkan ke Bank X, pihak Tergugat berjanji akan membayar cicilan hutangnya sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan kredit pihak Tergugat dinyatakan lunas oleh pihak Penggugat;

¹⁴ Krishna, I, G, B, A., Sukadana, I, K., Laba, I, N. "Peran Akta...", *Loc. Cit.*

- 4) Bahwa pihak Tergugat berjanji untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 1 diatas dengan itikad baik dan penuh kesadaran, namun apabila pihak Tergugat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 di atas, maka pihak Tergugat bersedia dituntut secara Hukum di Pengadilan Negeri Padang.
- 5) Bahwa dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa Para Pihak dinyatakan telah berakhir;
- 6) Bahwa selanjutnya para pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.¹⁵

Isi kesepakatan ini di buat oleh para pihak dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan, tekanan, atau intervensi apapun. Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing – masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Isi kesepakatan perdamaian diantara para pihak ini kemudian dituangkan ke dalam Akt Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg. Kesepakatan perdamaian ini dibuat sebanyak tiga rangkap yang masing – masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan akan diberikan kepada Penggugat, Tergugat, .dan Hakim Pengadilan Negeri Padang.

b. Putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg

Dalam persidangan gugatan perdata Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg, setelah dibacakan secara keseluruhan isi kesepakatan perdamaian tersebut dan atas pertanyaan hakim yang memutus sidang perkara ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, baik Penggugat maupun Tergugat secara tegas menyatakan bahwa isi kesepakatan perdamaian itu adalah benar adanya dan para pihak menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian itu. Kemudian hakim setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara, dengan mempertimbangkan Pasal 154 RBg yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai sebuah kesepakatan perdamaian, oleh hakim kesepakatan perdamaian ini dianggap tidak bertentangan dengan norma – norma hukum, mengganggu kepentingan umum, serta kesesuaian sehingga sangat patut untuk dikabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati sebelumnya dan menghukum para pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi surat perjanjian damai yang telah disepakati tersebut;
- 2) Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).¹⁶

Putusan perdamaian Bersama dengan Akta Perdamaian ini diputus oleh hakim Leba Max Nandoko Rohi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, dengan dibantu oleh Darniati, S.H., sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat serta isteri Tergugat yang bernama FY. Menganalisis isi Akta Perdamaian dalam putusan

¹⁵ Pengadilan Negeri Padang. *Putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg.*

¹⁶ *Ibid.*

perdamaian Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg tersebut, sejalan dengan mengacu kepada syarat sah dari pembuatan suatu Akta Perdamaian dalam ketentuan Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1851, sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata diantaranya yaitu:¹⁷

1) Akta perdamaian harus dibuat berdasarkan persetujuan pihak Penggugat dan pihak Tergugat

Dalam hal pembuatan Akta Perdamaian, pihak yang berperkara (baik Penggugat maupun Tergugat) pada dasarnya harus atas kemauan sendiri dalam menyetujui kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perkara. Hal ini dapat diartikan bahwa persetujuan perdamaian bukanlah atas kehendak salah satu pihak saja, kehendak hakim, maupun paksaan dari pihak lain.¹⁸

Mengenai kesepakatan perdamaian ini, berlaku unsur - unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mana unsur - unsur perjanjian tersebut diantaranya yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c) Objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu; dan
- d) Berdasarkan suatu sebab yang halal.¹⁹

Mengacu pada Pasal tersebut, maka menurut peneliti, Akta Perdamaian antara ZI selaku Penggugat dan FZ selaku Tergugat, sebagaimana dimuat dalam Putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg bersamaan dengan Akta Perdamaianya, telah dibuat atas dasar kesepakatan Penggugat dan Tergugat hingga sah berlaku secara hukum. Hal ini dapat dilihat pada Akta Perdamaian yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal ini para pihak bersedia mengakhiri sengketa yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Padang dengan damai dan untuk hal - hal tersebut mengadakan persetujuan ...”.²⁰

Hal ini berarti isi kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian antara ZI dan FZ telah dibuat berdasarkan persetujuan para pihak, sehingga isi Akta Perdamaian tersebut telah memenuhi asas - asas umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

2) Pembuatan Akta Perdamaian harus ditujukan untuk mengakhiri sengketa diantara para pihak

Akta Perdamaian yang dibuat harus dapat mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak Penggugat dan Tergugat. Apabila tidak mengakhiri sengketa, maka Akta Perdamaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat mengikat Penggugat ataupun Tergugat. Dalam sudut pandang ini terlihat jelas bahwa agar suatu Akta Perdamaian dapat menjadi sah serta mengikat, suatu kesepakatan perdamaian dituntut untuk mengakhiri perkara yang terjadi secara tuntas.

Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti Akta Perdamaian antara ZI selaku Penggugat dan FZ selaku Tergugat sebagaimana dimuat dalam Putusan Perdamaian

¹⁷ Salim. Nashrudin. “Pemberdayaan Lembaga...”, *Loc. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.*, Ps. 1320.

²⁰ Pengadilan Negeri Padang. *Putusan Perdamaian...*, *Loc. Cit.*, h. 1.

Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg telah memenuhi syarat formil, dapat dianggap sah serta mengikat bagi Penggugat dan Tergugat. Hal ini dikarenakan Akta Perdamaian tersebut telah dibuat dengan tujuan mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Jelas terlihat pada ketentuan Pasal 3 huruf a Akta Perdamaian, yang menyebutkan:

“bahwa dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa para pihak dinyatakan telah berakhir”.²¹

Para pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati dalam bentuk Akta Perdamaian di hadapan Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

3) Akta Perdamaian harus dibuat atas dasar keberadaan sengketa yang telah terjadi

Pembuatan suatu Akta Perdamaian harus benar adanya didasarkan pada sengketa diantara para pihak dan peristiwa tersebut sudah terjadi. Sengketa yang dimaksud diatas dapat berupa sengketa yang sudah terwujud maupun sengketa yang sudah nyata terwujud namun masih pada tahap akan diajukan kepada pengadilan.²² Dengan ini menurut peneliti Akta Perdamaian antara ZI dan FZ, sebagaimana dimuat dalam Putusan Perdamaian Nomor 14/ Pdt.G.S/ 2020/ PN.Pdg, benar adanya dibuat berdasarkan suatu sengketa perdata antara ZI dan FZ yang di daftarkan oleh ZI kepada Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020.²³

Dengan adanya Akta Perdamaian ini maka dengan sendirinya dapat mencegah diajukannya kembali gugatan atas perkara perdata yang sama, karena masing – masing pihak dalam hal ini ZI dan FZ telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan suatu kesepakatan perdamaian.

4) Akta Perdamaian harus dibuat dalam bentuk tertulis

Sebuah persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUHPperdata. Syarat ini sifatnya memaksa dan dengan demikian tidak ada kesepakatan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1851 KUHPperdata tersebut, menurut peneliti, Akta Perdamaian antara ZI selaku Penggugat dan FZ selaku Tergugat, sebagaimana dimuat dalam Putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg, telah dibuat secara tertulis dan masing – masing secara bersamaan telah menaruh tanda tangan di bawah pernyataan – pernyataan mereka sebagai tanda bukti bahwa antara ZI yang mewakili PT. Bank X Cabang Padang sebagai Penggugat dan FZ selaku Tergugat, sudah sepakat dan menyatakan persetujuannya atas segala apa yang tertera diatas tulisan kesepakatan perdamaian tersebut.

²¹ *Ibid.*, Ps. 3 huruf a.

²² Manan. Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Cet. Pertama* (Jakarta, Yayasan Al Hikmah, 2000), 98.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Sistem Informasi Penelusuran Perkam Pengadilan Negeri Padang versi Daring*. http://pn-padang.go.id:8060/detil_perkara. Tahun 2015 versi 4.1.0.

3.2. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, atas pertanyaan Hakim setelah dibacakan isi kesepakatan perdamaian di muka persidangan, baik PT. Bank X Cabang Padang yang diwakili oleh ZI selaku Penggugat dan FZ selaku Tergugat telah menyatakan benar dan setuju mengenai seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Dalam Akta Perdamaian tersebut menerangkan bahwa pihak Tergugat mengakui memiliki hutang kepada pihak Penggugat yaitu sebesar Rp. 210.282.680,-(dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat. Hutang ini terdiri dari pokok sebesar Rp. 94.250.000 (Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bunga berjalan sebesar Rp. 82.997.255 (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), denda sebesar Rp. 6.074.649 (enam juta tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), dan rekalkulasi bunga sebesar Rp. 26.960.776 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).²⁴

Isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat juga mengatur tentang kesepakatan yang mana pihak Tergugat bersedia untuk memindahkan gajinya terhitung gaji bulan Juli 2020 dari rekening Bank Q ke Bank X Cabang Padang sesuai dengan surat permohonan pihak Tergugat tanggal 30 Juni 2020. Setelah gaji pihak Tergugat dipindahkan ke Bank X, kemudian pihak Tergugat berjanji akan membayar cicilan hutangnya sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan kredit pihak Tergugat dinyatakan lunas oleh pihak Penggugat. Selanjutnya para pihak sepakat untuk memohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian mereka ke dalam bentuk Akta Perdamaian.

Isi kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat dan dapat dianggap sah serta mengikat para pihak yang membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dalam hal ini Akta Perdamaian dan putusan perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak wanprestasi atau tidak melaksanakan apa yang telah mereka sepakati sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian dalam putusan perdamaian tersebut, maka pihak lawan (pihak yang dirugikan) secara langsung dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan karena pada Akta Perdamaian ini melekat sifat khusus yaitu kekuatan eksekutorial sebagaimana merujuk kepada ketentuan Pasal 130 Ayat (2) HIR. Menurut penjelasan Pasal 130 Ayat (2) HIR, secara yuridis Akta Perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi.

Suatu Akta Perdamaian yang di kukuhkan melalui putusan perdamaian di oleh hakim pengadilan memiliki beberapa kekuatan pembuktian, diantaranya:

- a. Kekuatan pembuktian formil merupakan suatu pembuktian antara para pihak yang telah mereka terangkan sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian;
- b. Kekuatan pembuktian materiil merupakan suatu pembuktian bahwa dalam akta ini harus sudah terbukti kebenaran dari apa yang terjadi, yang itu semua

²⁴ Pengadilan Negeri.Padang. *Putusan Perdamaian ...*, *Loc. Cit.*

tercantum dalam suatu Akta Perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian oleh hakim pengadilan; dan

- c. Kekuatan mengikat merupakan suatu pembuktian yang dapat membuktikan bahwa diantara para pihak dalam suatu Akta Perdamaian mempunyai keterikatan satu sama lain dengan putusan perdamaian tersebut.²⁵

Rumusan permasalahan kedua dalam penelitian ini yaitu mengenai akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tindakan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, baik dalam perikatan yang hadir karena perjanjian maupun perikatan yang hadir karena undang – undang.²⁶ Wanprestasi dapat berupa empat macam, diantaranya:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi;
- c. Terlambat memenuhi prestasi; atau
- d. Keliru memenuhi prestasi.²⁷

Sementara yang dimaksud dengan akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.²⁸ Akibat hukum yang kemungkinan dapat dituntut kepada pihak yang melakukan wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1267 KUHPerdara, diantaranya yaitu:

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian beserta ganti kerugian;
- c. Ganti kerugian;
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik;
- e. Pembatalan perjanjian dengan disertai ganti kerugian.²⁹

Tindakan wanprestasi dengan demikian memberikan konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti kerugian yang diterimanya, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Menurut penulis, jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari Akta Perdamaian, maka akibat hukum yang timbul adalah pelaksanaan isi Akta Perdamaian secara paksa oleh pengadilan, dimana PT. Bank X Cabang Padang yang diwakili oleh ZI selaku Penggugat dalam hal ini dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri Padang. Hal ini mengacu kepada isi kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian yaitu:

²⁵ Salim. Nashrudin. "Pemberdayaan Lembaga Damai...", *Op.Cit.*, 11-12.

²⁶ Raharjo. Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009), 80.

²⁷ Syahrani. Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung, Penerbit Alumni, 1992), 228.

²⁸ Ali. Achmad. *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008), 192.

²⁹ Raharjo. Handri. *Hukum Perjanjian ...*, *Op.Cit.*, 81.

“Bahwa pihak Tergugat berjanji untuk memenuhi ketentuan dengan itikad baik dan penuh kesadaran. Namun apabila Tergugat tidak memenuhi ketentuan dalam di atas, maka Tergugat dengan kesepakatan perdamaian ini menyatakan bersedia dituntut secara Hukum di Pengadilan Negeri Padang.”³⁰

Dengan kata lain, akibat hukum yang mungkin timbul apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian yaitu pihak yang dirugikan dapat langsung meminta permohonan eksekusi agar pihak yang wanprestasi itu dapat dipaksakan untuk memenuhi isi putusan perdamaian. Semua ketentuan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berlaku sepenuhnya terhadap eksekusi putusan perdamaian. Sejak tanggal lahirnya Akta Perdamaian, telah melekat kekuatan eksekutorial pada diri putusan beserta akta didalamnya. Hal ini diatur di dalam Pasal 130 Ayat (2) dan (3) HIR, dimana kekuatan hukum dari Akta Perdamaian adalah:

- a. Memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. Mempunyai kekuatan eksekutorial; dan
- c. Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya (baik upaya banding ataupun upaya kasasi).³¹

Berdasarkan pembahasan permasalahan kedua penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg adalah pihak yang dirugikan akibat wanprestasi Akta Perdamaian tersebut dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan untuk memaksa pihak yang wanprestasi melaksanakan isi Akta Perdamaian sebagaimana telah diputus dalam putusan perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg.

4. Kesimpulan

Isi kesepakatan perdamaian ini mengacu kepada pengembalian hutang Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat menyepakati pula untuk memindahkan gajinya ke Bank X Cabang Padang untuk dilakukan pemotongan setiap bulannya oleh Bank X Cabang Padang dalam rangka pelunasan hutangnya. Kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ini tidak bertentangan dengan norma hukum, kepentingan umum, maupun kesusilaan. Sangat tepat jika Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh ZI selaku pihak yang mewakili PT. Bank X Cabang Padang selaku Penggugat dan FZ selaku Tergugat tersebut ke dalam suatu bentuk Akta Perdamaian dalam sidang melalui penjatuhan putusan perdamaian untuk mengukuhkannya. Akta Perdamaian tersebut karena dikukuhkan oleh hakim, maka memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat para pihak, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor

³⁰ Pengadilan Negeri Padang, *Putusan Perdamaian ...*, *Loc. Cit.*, h.2.

³¹ *Hukum Acara Perdata Indonesia (Herziene Inlandsch Reglement (HIR))*. diterjemahkan oleh Niniek Supami. (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), Ps. 130 Ayat (2) dan (3).

14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg adalah pihak yang dirugikan akibat wanprestasi Akta Perdamaian tersebut dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan untuk memaksa pihak yang wanprestasi melaksanakan isi Akta Perdamaian sebagaimana telah diputus dalam putusan perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg yang mana telah dikukuhkan oleh hakim dan memiliki sifat khusus yaitu memiliki kekuatan eksekutorial.

Daftar Pustaka

Buku

- Affandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Ali. Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2008.
- Harahap. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Ibrahim. Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Manan. Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cet. Pertama*. Jakarta: Yayasan AlHikmah. 2008.
- Raharjo. Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009.
- Syahrani. Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni. 1992.

Jurnal

- Krishna, I. Gede Bayu Ari, I. Ketut Sukadana, and I. Nengah Laba. "Peran Akta Perdamaian dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095/Pdt. G/2017/Pa. Bdg.)." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 71-76.
- Purnama, Arnis Duwita. "Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian." *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 99-116.
- Murniati, Rilda. "Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015).
- Putra, Riko Kurnia, and Marjo Moch Djais. "Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt. G/2014/PN Smg." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-21.
- Salim, Nasrudin. "Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama." *Mimbar Hukum* 63 (2004).
- Utami, Nadya Mifta. "Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil Di Pengadilan." *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2020).

Website

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang versi Daring*, http://pn-padang.go.id:8060/detil_perkara. Tahun 2015 versi 4.1.0.

Peraturan Perundang - Undangan

- Indonesia. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita. 2001.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia (Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, diterjemahkan oleh Niniek Suparni. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

-----, *Undang – Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).
Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Putusan

Pengadilan Negeri Padang, Putusan No. 13/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg.